

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Pembiayaan *Murabahah* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Volume Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan pada Perbankan Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2019. Semakin besar volume Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan kepada nasabah/masyarakat maka akan meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh bank umum syariah di Indonesia. Oleh karena itu, bank harus menjaga dan menekan angka rasio *Non Performing Loan* atau pembiayaan bermasalah.
2. Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2019. Semakin besar jumlah Dana Pihak Ketiga yang bisa dihimpun oleh perbankan syariah, maka semakin besar kemungkinan pihak bank dalam memperoleh pendapatan yang besar. Untuk itu, pihak bank diharapkan bisa memaksimalkan jaringan sebaran kantor guna menghimpun dana yang lebih besar lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

5.2.1 Saran Praktis

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan *murabahah* memiliki porsi lebih besar pengaruhnya terhadap pendapatan. Maka, perusahaan perlu memperhatikan dan membuat strategi ketika terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dan dana pihak ketiga (simpanan dana nasabah) karena hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang akan diperoleh oleh bank umum syariah di Indonesia. Dengan memperlihatkan kinerja yang baik melalui Laporan Keuangan yang lebih baik dan stabil agar tetap menjadi perhatian nasabah untuk menyimpan dananya dan menciptakan penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran agar perputaran uang lebih efektif sehingga dapat menekan angka rasio NPF atau pembiayaan bermasalah dibawah angka 4%, hal ini guna menghindari piutang yang tidak tertagih.

Pihak Bank dapat lebih selektif dalam menyalurkan Pembiayaan *Murabahah*, terutama pada sektor-sektor bisnis yang lebih tepat sasaran misalnya bisnis pemerintah yang beroperasi dalam bidang pendidikan, kesehatan dan konstruksi. Meningkatkan pelayanan secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar dapat menjaga kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Pihak bank harus mengembangkan dana pihak ketiga secara hati-hati dan sesuai prinsip syariah dengan mempertimbangkan likuiditas. Untuk menjaga agar

pembiayaan tepat sasaran, sebaiknya pihak bank fokus pada target segmen pembiayaan komersial, konsumen dan multifinance untuk menumbuhkan volume bisnis, dan pada segmen yang sama memperbesar porsi segmen UKM melalui pendekatan kemitraan. Untuk menghindari “*idle money*” atau uang yang menganggur, alangkah baiknya pihak bank menempatkan dananya pada instrument keuangan yang menghasilkan pengembalian (*return*) yang menguntungkan dana aman, seperti penempatan pada efek-efek berupa surat berharga syariah negara, sukuk korporasi maupun reksadana syariah.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah informasi terbaru bagi ilmu akuntansi keuangan syariah/perbankan syariah khususnya mengenai pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Dana Pihak Ketiga terhadap Pendapatan.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti kembali dan memberikan ilmu baru kepada peneliti lainnya, karena perbedaan waktu dan unit analisis tentu saja hasil penelitian akan berbeda. Alangkah lebih baiknya, penulis menyarankan agar dapat menambah variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini, menambah jumlah sampel data yang dipakai agar memberikan hasil yang terbaru untuk perkembangan penelitian selanjutnya.